

Grand Design Pembinaan
Lembaga Kursus dan Pelatihan
dan pokok-pokok
penyelenggaraan program
th 2009 dan 2010

Oleh:

Dit Binsuskel


Latar Belakang Masalah

- Lembaga kursus dan pelatihan terus berkembang tetapi belum terdata dan tertata secara akurat
- Pola penjaminan mutu LKP belum jelas
- Reward dan punishment LKP tidak jelas
- Tanggung jawab dan kewenangan masing-masing unit tidak jelas
- Klasifikasi LKP belum ada
- Pola-pola pembinaan dan dukungan LKP tidak jelas sasaran dan target spesifik (pelatihan, blokgrand, lomba, dll)

Dasar

- UU no 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- PP no 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- Kepmendiknas No 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan warga masyarakat
- Kepmendiknas No tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

GRAND DESIGN PEMBINAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN



2009 -----

2010 2010/2011

NILEK (nomor Induk Lembaga Kursus) = dasar pengakuan kelembagaan

1

Nilek
UU no20
th 2003
psl 62

Pendataan dan pemberian nomor induk lembaga kursus secara Online di www.infokursus.net

Ijin operasional, berbadan hukum dan memiliki **standar kelayakan minimal LKP** diusulkan di dinas pend Kab/kota

Ijin operasional dikeluarkan oleh Kab/kota dan Nilek di keluarkan oleh Propinsi secara online

Perlakuan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki nilek pada tahun 2010:

- a. **Berhak mengakses dana bantuan bersumber dari ditjen PNFI**
- b. **Berhak mengikuti pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, lomba dan memperoleh bahan pembelajaran**
- c. **Berhak mengajukan akreditasi dan penilaian kinerja**
- d. **Berhak menjadi TUK**

Bagi LKP yang belum memiliki nilek agar segera mengurus ijin operasional dan mengajukan Nilek pada tahun berikutnya

LEMBAGA PNFI

1. PKBM: (NILEM:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
2. LKP: (NILEK: 4,5,6,7,8,9,10,11) boleh 1,2,3 kalau kursus pendidik PAUD
3. PUSAT PAUD: (1,2,3,8,11)
4. SKB: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
5. TBM: 11
6. B3: -
7. Rumah Pintar: 1,2,3,8,10,11
8. Rumah Singgah: 4,5,6,8,10,11

PROGRAM PNFI:

1. Kelompok Bermain
2. TPA
3. SPS
4. Paket A
5. Paket B
6. Paket C
7. KF
8. PUG
9. Pemberdayaan Perempuan
10. Kursus-kursus
11. Budaya Baca

Akreditasi : menilai Kelayakan program dan satuan pend

2

Dasar: UU no 20 th 2003 pasal 60

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pend formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

Akreditasi

Pelaksana : BAN-PNF

Reward : Bagi LKP yang berakreditasi Lembaganya:

- 1. Prioritas eksekusi dana bansos program**
- 2. Berhak melakukan uji kompetensi sendiri dan menerbitkan sertifikat kompetensi**
- 3. Layak diajukan sebagai LKP unggulan**

Bagi LKP yang belum terakreditasi masuk dalam LKP yang dibina terus agar memenuhi standar nasional pendidikan

Penilaian Kinerja : kinerja manajemen

Proses penilaian manajemen LKP dalam penyelenggaraan program

3

Dasar: UU no 20 th 2003 dan PP No 19 Th 2005

Penilaian Kinerja

Pelaksana : Direktorat Binsuskel

Reward : Bagi LKP yang berkinerja bagus

1. Prioritas eksekusi dana bansos program
2. Berhak benchmark nasional dan internasional
3. Layak diajukan sebagai LKP unggulan

Bagi LKP yang kinerjanya belum bagus masuk dalam LKP yang dibina terus agar meningkat kinerjanya

Klasifikasi LKP: kriteria standar LKP

4

Klasifikasi LKP

UU no 20 th 2003 pasal 50: pemerintah dan atau pemda menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional

Proses klasifikasi LKP untuk menentukan standar kualitas LKP : (kriteria sedang dikaji)

1. LKP Standar Internasional, 2. LKP Standar Nasional
2. LKP Standar pelayanan minimal ,4. LKP Rintisan

manfaat

1. Perijinan dan pembinaan LKP : LKP Nas dan Inter oleh Pusat, Rintisan dan SPM oleh Daerah
2. Pola pelatihan diprioritaskan 60 % untuk LKP rintisan, 30 % untuk LKP SPM dan 10 % untuk LKP Nas dan Inter
3. Pola pemberian dana blokgrand : BOP-LKP untuk LKP Rintisan dan SPM, KPP prioritas untuk LKP inter
4. Lomba LKP disesuaikan klasifikasi

Uji Kompetensi : LSK

Proses Layanan uji kompetensi bagi masyarakat dan peserta didik kursus

5

Dasar: UU no 20 th 2003, PP No 19 Th 2005, Kepmen no 70 th 2008

**Uji
Kompetensi**

Pelaksana: Organisasi profesi --- LSK

Komponen:

- 1. Hardware : LSK , TUK, Penguji**
- 2. Software : SKKNI, SKL, Kurikulum, bahan ajar, alat dan bahan uji kompetensi**

Bagi LKP yang sudah berakreditasi bisa melakukan uji kompetensi sendiri

LKP Unggulan: berakreditasi, berkinerja unggul plus

LKP yang memiliki akreditasi BAN PNF dan kinerja unggul serta PLUS karakteristik tertentu

6

Dasar: UU no 20 th 2003

**LKP
Unggulan**

Pelaksana : Direktorat Binsuskel dgn UPT dan Pemda

Reward : Bagi LKP Unggulan

1. Prioritas eksekusi dana bansos program prosedur khusus (KPP, KWK, KWD dll)
2. Berhak menjadi TUK, Pelatih, tim teknis, benchmark, studi banding inter

Bagi LKP belum berakreditasi dan penilaian kinerja akan dibina oleh UPT dan dinas

Penjaminan mutu

7

Penjaminan Mutu

Dasar: UU no 20 th 2003, dan Kepmendiknas no 63/2009 tgl 25 sept 2009

Kepmen sudah ditandatangani Mendiknas Prof.DR Bambang Sudibyo pada bulan september 2009.

Pelaksana : UPT (BPPNFI dan P2PNFI)

..... Dalam pembinaan Satuan Pend PNFI berkoordinasi dengan BPPNFI dan P2PNFI

memastikan tingkat kualitas lembaga dan program PNF, aktifitas:

- 1. Pendataan, 2. analisis masalah lembaga dan program, 3. kesenjangan standar, 4.capacity building, dan penguatan sesuai standar (pelatihan, dukungan, Monev)**

LKP rintisan (di bawah SPM) menjadi berstandar SPM,

LKP berstandar SPM menjadi berstandar Nasional

LKP berstandar nasional menjadi berstandar internasional

Pokok-pokok pelaksanaan program Binsuskel

- **Distribusi dana dekon berdasarkan 5 kriteria utama: 1) angka pengangguran, 2) jumlah LKP/Nilek, 3)Kemampuan fiskal, 4)kinerja daerah, 5)dukungan pemda thd kursus.**
- **Distribusi dana blokgrand didasarkan atas: 1) Nilek LKP, 2) proposal dan 3) visitasi, dengan prioritas LKP yg berakreditasi dan kinerja unggul. Akan dilakukan penyederhanaan pedoman dan proposal**
- **Penjaminan mutu LKP diletakkan pada BPPNFI dan P2PNFI sesuai Kepmendiknas**
- **Disusun standar LKP ; standar internasional, nasional, SPM dan rintisan**
- **Perluasan dan penguatan LSK, TUK dan Penguji**
- **Dikembangkan LKP kreatif berbasis keunggulan lokal dan nasional**
- **Sedang dirintis LSE3 dari World bank**

Program dukungan penataan kursus Sesuai Grand Desain

